



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117
www.kip.bantenprov.go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Senin tanggal 17 September 2012 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 114/VII/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : LSM AMMINDO
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT.01 RW.01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Penancangan Baru No. 36 Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen berupa Data Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2011/2012 SDN SDS diseluruh UPT Kecamatan Kabupaten Serang ada dan dikuasai oleh Termohon.
- (2) Dokumen berupa Data Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2011/2012 SMPN SMPS diseluruh UPT Kecamatan Kabupaten Serang ada dan dikuasai oleh Termohon.
- (3) Dokumen berupa Rencana Anggaran Kegiatan sekolah (RAKS) SDN SDS diseluruh UPT Kecamatan Kabupaten Serang ada namun tidak dikuasai oleh Termohon dan ada di SDN dan SDS masing-masing karena pihak Termohon hanya sebagai Monitoring.
- (4) Dokumen berupa Rencana Anggaran Kegiatan sekolah (RAKS) SMPN SMPS diseluruh UPT Kecamatan Kabupaten Serang ada namun tidak dikuasai oleh Termohon dan ada di SMPN dan SMPS masing-masing karena pihak Termohon hanya sebagai Monitoring.
- (5) Pihak Termohon bersedia memberikan dokumen sebagaimana angka 1 dan angka 2 untuk Tahun Anggaran 2012 pada saat Mediasi selesai dilaksanakan.
- (6) Pemberian dokumen sebagaimana angka 1 dan angka 2 untuk Tahun Anggaran 2011 akan diberikan paling lambat 1 bulan terhitung dari tanggal 17 September 2012 sampai dengan 17 Oktober 2012.
- (7) Pemberian dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 063/IX/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.


Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 September 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(Drs. **ACHMAD CHALIMI, M.Si**)
Pembina Tk.1
NIP. 19571028 198102 1 002

Ketua Komisi Informasi



(**YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H**)